

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia tentunya memiliki kebutuhan hidup masing-masing yang di mana kebutuhan tersebut tidak bisa terpenuhi dengan sendirinya, melainkan harus ada usaha untuk mendapatkannya. Maka dari itu untuk menghasilkan sebuah produk, manusia harus membuat suatu gagasan dimana ide atau gagasan tersebut dapat menghasilkan produk yang diinginkan agar kebutuhannya tersebut terpenuhi. Hal tersebut mendorong setiap orang untuk berbelanja kebutuhannya supaya kebutuhannya tersebut terpenuhi. Apabila seseorang melakukan kegiatan berbelanja dengan rutin maka kegiatan tersebut bisa dikatakan dengan gaya hidup.

Masyarakat kontemporer khususnya para remaja tentunya sering berbelanja untuk memenuhi gaya hidupnya karena para kaum muda ini masih sangat mudah terpengaruh dalam melakukan sesuatu karena keadaan lingkungan sekitar.¹ Dalam memunculkan karakter atau identitas dirinya gaya hidup adalah salah satu diantaranya, karena setiap orang memiliki gaya hidup masing-masing sebagai ciri khasnya.² Ini adalah salah satu faktor setiap orang dalam beraktivitas sehari-hari untuk bersosialisasi atau berinteraksi dengan orang sekitar. Salah satu contoh gaya hidup adalah berpakaian atau *fashion*.

Pertumbuhan industri khususnya industri pada bidang *fashion* atau gaya busana saat ini mengalami peningkatan yang tinggi. Hal ini, karena faktor teknologi informasi sebagai media yang memberikan akses dalam penyampaian informasi berupa tren yang sedang ramai sehingga banyak orang yang mengikutinya.³ Adanya perubahan tren dalam hal gaya berpenampilan di pengaruhi dengan sudut pandang

¹ Syhafa Nazila, "Pengaruh Gaya Berbusana (Fashion) Terhadap Gaya Hidup", Kumparan, 2022, <https://kumparan.com/syhafa-nazila/pengaruh-gaya-berbusana-fashion-terhadap-gaya-hidup-1yFB1Nu85Wt>. diakses pada tanggal 16 Mei 2023 pukul 08.07.

² Muhammad Herman Effendi, Djumadi, dan Lena Hanifah, "Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Pakaian Bekas Impor Melalui Aplikasi Sosial Media Instagram Di Indonesia", *Wasaka Hukum* 10, no. 1 (2022): 141–62, <https://ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/68>.

³ Bayu Agustian et al., "Fenomena Fashion Thrift Dikalangan Mahasiswa Fisipkom Unida Sebagai Bentuk Mengekspresikan Diri", *Karimah Tauhid* 2, no. 1 (2023): 100–110.

masyarakat itu sendiri dalam menentukan pilihannya dalam berpenampilan agar terlihat lebih menarik.⁴ Gaya hidup ini menjadi salah satu faktor dalam memilih produk yang sesuai dengan selera konsumen serta keseuaian finansialnya agar tetap *up to date* dalam berpakaian. *Fashion* itu sendiri cukup mudah untuk di dapatkan setiap orang dan cenderung kedalam yang sifatnya musiman. maka dari itu terjadilah perubahan-perubahan gaya berbusana dengan sangat cepat.

Salah satu cara mudah dan murah dalam mengikuti tren fashion tersebut adalah dengan membeli pakaian bekas. Hal ini dikenal oleh kalangan anak muda dengan istilah *thrifting*. Perubahan tren *fashion* yang saat ini sedang ramai yaitu mencari pakaian dengan nuansa lawas atau orang-orang saat ini lebih sering mendengar dengan kata *vintage*.⁵ Namun, dalam mendapatkan pakaian *vintage* tersebut harus pergi ke toko atau kios yang khusus menjual barang-barang pakaian bekas. Membeli pakaian bekas selain harganya jauh lebih murah dengan harga toko yang resmi pada produk yang dibelinya tentu juga mendapat rasa kepuasan karena barang yang didapatkan itu bisa barang yang unik dan *limited edition* atau satu – satunya serta mendapat kesan *vintage* saat dipakai. Pada mulanya, *thrifting* ini dilakukan untuk menghemat pengeluaran untuk membeli pakaian, tetapi kini menjadi *habit* atau kebiasaan dikalangan para kaum muda dalam memenuhi kebutuhannya dalam hal *fashion*.

Gaya hidup merupakan bagian dari interaksi sosial yang dimana interaksi sosial adalah arti secara luas dari muamalah. Sedangkan arti sempit dari muamalah adalah kegiatan manusia dalam hal melakukan kegiatan ekonomi seperti mendapatkan dan mengelola harta yang sesuai dengan prinsip syariat misalnya kegiatan jual beli. Untuk mendapatkan pakaian *vintage* tersebut tentunya ada kegiatan jual beli antara pedagang pakaian bekas dengan pembeli sebagai konsumen (pemakai) guna memenuhi kebutuhannya. Jual beli adalah *al-bai* yang memiliki arti tukar menukar

⁴ Alliza Nur Shadrina, Muhammad Anwar Fathoni, dan Tati Handayani, "Pengaruh *Trendfashion, Gaya Hidup, Dan Brand Image Terhadap Preferensi Fashion Hijab*", *Journal of Islamic Economics (JoIE)* 1, no. 2 (2021): 48–71, <https://doi.org/10.21154/joie.v1i2.3224>.

⁵ Nevi Ristiani, Usman Raidar, dan Damar Wibisono, "Fenomena *Thrifting Fashion Di Masa Pandemi Covid-19: Studi Kasus Pada Mahasiswa Universitas Lampung*", *Sociologie : Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiologi* 1, no. 2 (2022): 186–95, <https://jurnalsociologie.fisip.unila.ac.id>.

sesuatu⁶. Dalam islam kegiatan jual beli dibolehkan, dibolehkannya kegiatan jual beli didasari oleh surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".⁷

Maksud dari ayat ini adalah Allah memperbolehkan kita sebagai manusia untuk berdagang atas unsur *an taradhin minkum* atau keridhoan satu sama lain dan Allah melarang manusia untuk mengambil harta dengan cara yang tidak benar (batil).⁸

Hal yang perlu diperhatikan dalam mendapatkan suatu barang adalah mendapatkan suatu barang dengan cara yang halal karena hal itulah yang paling penting dalam kegiatan jual beli. Misalnya dengan berdagang dengan cara yang jujur dan yang perlu di ingat ialah terbebas dari unsur menipu, mengandur unsur riba ataupun hasil mencuri. Jika unsur-unsur tersebut ada, maka hukumnya haram dan termasuk dalam mendapatkan harta dengan cara yang batil.⁹ Maka dari itu, barang yang dijual harus memiliki kriteria agar keabasahan seperti barang yang dijual itu bermanfaat, dapat diserahkan, dan saling mengetahui satu sama lain. Dalam melakukan transaksi wajib memenuhi syarat dan rukun jual beli. Menurut A.Rahman Gazali kegiatan jual beli harus terhindar dari cacat, misalnya tidak menjelaskan keadaan barang, mengadung unsur tipuan, paksaan serta syarat lain yang bisa membuat jual beli itu batil.¹⁰ Seperti hadist riwayat Ibn Majah dan Bukhari yang berbunyi:

⁶ Kupas Tuntas Al- Bai, "Kupas Tuntas Al- Bai", " n.d.

⁷ Agus Hidayatulloh et al., "ALJAMIL, Al-Qur'an Tajwid Warna, Terjemah Per Kata, Terjemah Inggris", (Bekasi: Cipta Bagus Segera, n.d.).

⁸ Taufiq, "Memakan Harta Secara Bathil", *Ilmiah Syariah* 17, no. 2 (2018): 249.

⁹ Taufiq.

¹⁰ Abdul Rahman Ghazali, Gufhron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, "Fiqih Muamalat", 5th ed. (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 70.

سنن ابن ماجه ٢٢٣٧: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ

Artinya : "*Sunan Ibnu Majah 2237: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Basysyar berkata: telah menceritakan kepada kami Wahb bin Jarir berkata: telah menceritakan kepada kami Bapakku berkata: aku mendengar Yahya bin Ayyub menceritakan dari Yazid bin Abu Habib dari 'Abdurrahman bin Syumasah dari Uqbah bin Amir ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Muslim satu dengan muslin lainnya itu bersaudara, maka seorang muslim tidak boleh menjual barang yang ada cacat kepada saudaranya kecuali menjelaskan kepadanya". (HR. Ibu Majah)¹¹*

Kemudian berkaitan dengan jual beli pakaian *thrift vintage* terdapat sebuah kaidah fiqh muamalah yang berkaitan dengan permasalahan ini yaitu :

الاصل في المعاملات الاباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

"Pada dasarnya hukum muamalah itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang melarangnya".¹²

Berhubungan dengan jual beli khususnya dalam mencari *thrifting* pakaian *vintage*, di Bandung terdapat sebuah pasar yang cukup populer yaitu Pasar Gede Bage yang beralamat di Jalan Seokarno Hatta, Bandung. Pada bagian belakang pasar ini terdapat beberapa gedung khusus bagi para penjual pakaian bekas. Dalam *thrifting* dipasar ini orang-orang rela membeli pakaian dengan kondisi seadanya seperti warna pudar dan terdapat cacat seperti pakaian ada yang bolong karena mereka anggap itu adalah pakaian yang menambah kesan *vintage*. Mereka membeli barang – barang tersebut tanpa tau pandangan hukum ekonomi syariah terhadap baju yang mereka beli apakah diperbolehkan atau tidak.

Para pedagang di Pasar gedebage Bandung ini, menyediakan barang dagangan seperti paket usaha atau borongan pakaian bekas berdasarkan merek ataupun jenis

¹¹ Hadist Sunan Ibn Majah Nomor 2237, Kitab Perdagangan.

¹² Furrahman Azhari, "*QAWAID FIQIYYAH MUAMALAH*", 1st ed. (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 2015), hlm. 135..

pakaian yang telah mereka sortir atau di pilih. Misalnya seperti satu kresek yang berisi sepuluh baju dengan jenis kemeja flannel *vintage*. Namun, karena paket borongan ini telah di sortir maka pembeli sulit untuk melihat kondisi pakaian tersebut karena pakaian tersebut sudah dikemas dengan rapih oleh penjual sehingga kualitas isi dari pakaian tersebut tidak dapat diketahui. Berkaitan dengan hal ini terdapat sebuah hadist shahih yang berbunyi :

صحيح البخاري ٥٨١١: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَيْسَتَيْنِ وَعَنْ بَيْعَتَيْنِ اشْتِمَالَ الصَّمَاءِ وَالْإِحْتِبَاءِ فِي تَوْبِوَاجِدٍ لَيْسَ عَلَى فَرْجِ الْإِنْسَانِ مِنْهُ شَيْءٌ وَالْمَلَامَسَةَ وَالْمُنَابَذَةَ تَابِعَهُ مَعْمَرٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

Artinya: "*Shahih Bukhari 5811: Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Az Zuhri dari 'Atha` bin Yazid Al Laitsi dari Abu Sa'id Al Khudri radliallahu 'anhu dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang mengenakan dua pakaian dan dua transaksi jual beli, yaitu: isytimalus shama', (menggantungkan pakaiannya disalah satu pundaknya dan membuka salah satu betisnya tanpa mengenakan pakaian lainnya), dan duduk dengan menempelkan lutut ke dada sambil mengenakan pakaian, hingga menyebabkan auratnya terbuka). Dan melarang mulamasah (seseorang yang memegang pakaian orang lain tanpa memeriksanya terlebih dahulu) dan Munabadzah (seseorang melempar pakaiannya ke orang lain atau sebaliknya, lalu terjadilah transaksi jual beli tanpa boleh memeriksanya terlebih dahulu)". (HR. Bukhari).¹³*

Maksud dari hadist tersebut dalam jual beli khususnya jual beli haruslah di ketahui kadar kuantitas dan kualitasnya. Akan tetapi, dalam jual beli borongan pakaian thrift *vintage* ini jenis pakaiannya sudah di ketahui atau sudah pasti isi pakaian dalam kresek itu ada namun kondisinya tidak dapat diketahui.

Berhubungan dengan hal tersebut, dalam konteks jual beli pakaian *vintage* ini terdapat masalah yang menjadi bagian dari hukum ekonomi syariah. Seperti, status keabsahan barang yang dijual, apakah pakaian tersebut kondisinya baik sehingga

¹³ Hadist Shahih Bukhari Nomor 5881, Kitab Meminta Izin.

masih bisa digunakan atau tidak. Berdasarkan uraian diatas praktik perdagangan pakaian vintage diduga mengandung unsur yang batil atau dijual dengan cara yang tidak benar dan mengandung unsur gharar yang dapat merugikan satu pihak. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil penelitian skripsi dengan judul : **"Praktik Jual Beli Pakaian *Thrift Vintage* di Pasar Gedebage Bandung Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, *thrift* pakaian vintage di Pasar Gedebage Bandung diduga dapat merugikan pihak pembeli. Maka, pertanyaan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli pakaian *thrift vintage* di Pasar Gedebage Bandung ?
2. Analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian *thrift vintage* di Pasar Gedebage Bandung ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme jual beli pakaian *thrift vintage* di Pasar Gedebage Bandung.
2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian *thrift vintage* di Pasar Gedebage Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini diharapkan hasil dari penelitian ini bisa menjadi bahan pertimbangan serta masukan dan semoga penelitian ini bisa menjadi referensi maupun menjadi sebuah informasi bagi pihak yang berkepentingan. Terdapat dua manfaat yang dapat disampaikan, yaitu:

1. Manfaat Akademis.

Sebagai aset kepustakaan diharapkan dapat dimanfaatkan bagi seluruh kalangan akademisi, baik itu mahasiswa ataupun dosen dalam menyampaikan sebuah informasi pengetahuan. Serta, penelitian ini bisa sebagai bahan pembelajaran dalam ruang lingkup hukum ekonomi syariah terhadap *thrift* pakaian *vintage*.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini juga diharapkan agar masyarakat, khususnya masyarakat kota Bandung agar dapat memahami bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian *thrift vintage* yang berada di pasar Gedebage. Sehingga, masyarakat dalam melakukan pembelian tidak merasa khawatir, serta diharapkan bisa menjadi bahan rujukan kepada mahasiswa atau mahasiswi lainnya untuk dijadikan rujukan terhadap penelitian yang akan datang.

E. Studi Terdahulu

Sebelum membuat penelitian ini, penulis terlebih dahulu melakukan perbandingan dengan beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Terdapat beberapa yang berkaitan atau membahas mengenai pakaian *thrift vintage*, beberapa penelitian tersebut diantaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Hidayah, Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Kudus (IAIN Kudus) pada tahun 2022 dengan judul "*Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan (Studi Kasus di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati)*". Hasil pembahasan pada penelitian tersebut adalah pertama, terdapat tiga pihak dalam kegiatan tersebut yakni pemulung, pengepul serta agen. Proses jual beli tersebut dilakukan dengan cara berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain. Pemulung mencari barang – barang kemudian di pisahkan berdasarkan jenisnya, setelah itu pihak pengepul menimbang dan memberi harga berdasarkan jenis pada karung tersebut dan kedua pihak pengepul dan pemulung melakukan ijab qabul dan melakukan tawar menawar sehingga terciptanya kerelaan antar kedua pihak. Setelah itu pengepul memilah lagi untuk dijual ke agen atau ke konsumen lain.

Kedua, jual beli barang rongsokan dengan sistem borongan dapat merugikan salah satu pihak, hal tersebut berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah haram hukumnya sehingga tidak diperbolehkan.¹⁴

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ihsan Muhyiyudin, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia pada tahun 2022 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai di Pasar Anjong Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat*". Hasil pembahasan pada penelitian tersebut adalah *pertama*, pakaian tersebut didapat dari hasil bongkar ball yang kemudian di pisahkan berdasarkan kondisi pakaian tersebut. Apabila ditemukan kerusakan pada pakaian namun ketika proses jual beli pakaian tersebut masih terlihat baik maka pakaian tersebut boleh ditukarkan. *Kedua*, Tinjauan Hukum Islam pada praktik ini sah hukumnya karena telah memenuhi syariat dari segi ijab, qabul. Akan tetapi secara objeknya pakaian yang tidak layak yang diperjual belikan tidak sesuai dengan syariat islam karena kondisinya kurang bersih yang dapat mengakibatkan suatu permasalahan kesehatan.¹⁵
3. Penelitian yang dilakukan oleh Noer Amalia S, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung pada tahun 2021 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Preloved Seleberiti Instagram (Studi di Akun Instagram @Comenzo__)*". Hasil pembahasan dalam penelitian tersebut adalah *pertama*, barang preloved yang dijual memiliki kualitas yang masih baik serta memiliki brand ternama. *Kedua*, praktik jual beli pada akun instagram tersebut sudah sesuai dengan hukum islam karena pada saat terdapat akad dan terjadilah kesepakatan antar kedua pihak.¹⁶

¹⁴ Nurul Hidayah, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan (Studi Kasus Di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati)" (Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2022), <http://repository.iainkudus.ac.id/id/eprint/9178>.

¹⁵ Muhammad Ihsan Muhyiyudin, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai Di Pasar Anjong Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat*" (Universitas Islam Indonesia, 2022), <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/44449>.

¹⁶ Amallia S Noer, "*TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI BARANG PRELOVED SELEBERITI INSTAGRAM (Studi Di Akun Instagram @Comenzo__)*" (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), <http://repository.radenintan.ac.id/id/eprint/18276>.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Arkia Putri Sarah Belladin, Mahasiswi Universitas Islam Islam Agung pada tahun 2022 dengan judul "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (Thrift Shop atau Preloved)*". Hasil pembahasan dalam penelitian tersebut adalah pertama, dalam praktiknya masyarakat yang sebagai konsumen yang berbelanja pakaian bekas sudah mendapat perlindungan konsumen berupa hak memilih barang atau jasa dengan cara yang benar. *Kedua*, jika terjadi sengketa antara penjual dengan pembeli karena adanya cacat pada barang yang dibeli, kedua pihak sepakat menyelesaikan secara musyawarah atau non litigasi dengan cara negosiasi untuk mendapat harga yang sama- sama di inginkan.¹⁷
5. Penelitian yang dilakukan oleh Vera Kurnia Awalia, Mahasiswi Universtias Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tahun 2022 dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thriftshop Online Melalui Sistem Live Shopping (Jual Beli Baju Bekas di Instagram @Projectby_ai Kota Tangerang)*". Hasil pembahasan dalam penelitian tersebut adalah dalam jual beli telah memenuhi syarat dan rukun jual beli. Akan tetapi pada praktik *live shopping* mengandung unsur *gharar* ringan. Penjual memberikan hak (khiyar) kepada pembeli juga dalam melakukan transaksi merasa dirugikan. Sehingga praktik ini sudah sesuai dengan syariat islam.¹⁸
6. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khamsyi, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Sultan Syarif Kasim Riau pada tahun 2023 dengan judul "*Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas di Toko Sepatu Gerai Pak Cik dengan Sistem Karungan dalam Perspektif Muamalah di Jalan Sumatera Simpan Empat Kota Pekanbaru*". Hasil pembahasan dalam penelitian tersebut adalah jika jual beli

¹⁷ Arkia Putri Sarah Belladin, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas (Thrift Shop Atau Preloved)*", (Universitas Islam Islam Agung, 2022), <http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/25843>.

¹⁸ Vera Kurnia Awalia, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thriftshop Online Melalui Sistem Live Shopping (Jual Beli Baju Bekas Di INstagram @Projectby_ai Kota Tangerang)*", (Universtias Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), <http://repository.uinbanten.ac.id/id/eprint/9693>.

sepatu bekasnya secara bal tidak sah karena ada unsur gharar, akan tetapi jika jual beli dengan cara ecer sah karena barangnya jelas.¹⁹

Dalam penelitian terdahulu diatas tentunya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Berikut persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

Tabel 1.1 Studi Terdahulu

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Hidayah	" <i>Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Barang Rongsokan (Studi Kasus di Desa Tlogomojo Kecamatan Batangan Kabupaten Pati)</i> ".	sama-sama membahas perihal barang bekas.	Namun, yang menjadi perbedaannya adalah dari segi objeknya yaitu dalam penelitian tersebut jual beli yang dilakukan pada barang rongsokan sedangkan dalam penelitian ini terhadap pakaian <i>thrifting vintage</i>
2	Muhammad Ihsan Muhiyudin	" <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pakaian Bekas Tidak Layak Pakai di Pasar</i>	sama – sama membahas perihal pakaian bekas.	Namun, yang menjadi perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut membahas pada pakaian yang tidak layak

¹⁹ Ahmad Khamsyi, "Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas di Toko Sepatu Gerai Pak Cik dengan Sistem Karungan dalam Perspektif Muamalah di Jalan Sumatera Simpan Empat Kota Pekanbaru", (Universitas Islam Negeri Sunan Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/71594>

		<i>Anjong Kabupaten Mempawah Kalimantan Barat".</i>		sedangkan dalam penelitian ini adalah pakaian dengan <i>thrifting</i> dengan nuansa <i>vintage</i>
3	Noer Amalia S	<i>"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Barang Preloved Seleberiti Instagram (Studi di Akun Instagram @Comenzo_)"</i> .	sama-sama membahas perihal barang <i>secondhand</i> .	Namun, yang menjadi perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut objek yang dimaksud adalah seluruh barang bekas pilihan dalam berbagai kategori, sedangkan dalam penelitian ini adalah barang yang dimaksud yaitu pakaian <i>thrifting vintage</i>
4	Putri Sarah Belladin	<i>"Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Jual Beli Baju Bekas</i>	sama-sama membahas mengenai pakaian bekas.	Namun, yang menjadi perbedaannya adalah dalam segi kajiannya. Dalam penelitian tersebut mengkaji dalam perspektif hukum

		<i>(Thrift Shop atau Preloved)".</i>		yaitu hukum perlindungan konsumen, sedangkan dalam penelitian ini berdasarkan analisis fiqh <i>al-bai'</i>
5	Vera Kurnia Awalia	<i>"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Thriftshop Online Melalui Sistem Live Shopping (Jual Beli Baju Bekas di Instagram @Projectby_ai Kota Tangerang)".</i>	sama-sama membahas perihal pakaian bekas.	Namun, yang menjadi perbedaannya adalah dalam penelitian tersebut praktik jualannya secara <i>online live shopping</i> , sedangkan dalam penelitian ini secara langsung di pasar Gedebage Bandung
6	Ahmad Khamisyi	<i>"Transaksi Jual Beli Sepatu Bekas di Toko Sepatu Gerai Pak Cik dengan Sistem Karungan dalam Perspektif Muamalah di</i>	Sama membahas perihal barang bekas	Namun yang menjadi perbedaannya dalam objeknya yaitu dalam penelitian tersebut pada sepatu bekas. Sedangkan dalam penelitian ini pada

		<i>Jalan Sumatera Simpan Empat Kota Pekanbaru".</i>		pakaian <i>thrift vintage.</i>
--	--	---	--	------------------------------------

F. Kerangka Berfikir

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang membutuhkan banyak kebutuhan, misalnya kebutuhan untuk menghibur dirinya sendiri seperti bermain sosial media. Dalam sosial media akses penyebarannya begitu cepat terbesar misalnya seperti trend dalam gaya berbusana yang bermacam-macam, salah satunya adalah *vintage style*. Pakaian dengan nuansa *vintage* tersebut adalah pakaian yang berkisar dari tahun 1960 sampai tahun 1990 (60's-90's). Untuk mendapatkan *looks* tersebut tak banyak orang mengeluarkan biaya yang cukup mahal untuk mendapatkan pakaian tersebut. Maka alternatifnya adalah orang-orang pergi ke pasar tradisional yang menjual pakaian-pakaian bekas dengan harga terjangkau (sesuai kondisi pakaian) agar bisa mendapatkan pakaian *vintage* tersebut dan bisa jadi pakaian tersebut memiliki brand ternama seperti balenciaga, nike, adidas dan sebagainya.

Karena masyarakat Indonesia adalah mayoritas beragama muslim yang dimana segala aktivitas khususnya kegiatan jual beli haruslah jelas. Ditambah dengan adanya undang-undang jaminan produk halal maka diperlukan analisis terhadap fenomena yang sedang ramai terjadi khususnya tren *thrifting* pakaian *vintage* dikalangan anak muda. Kajian hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian *thrift vintage* dapat dijabarkan dalam beberapa kerangka berfikir, antara lain:

1. Kesesuaian dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Islam

Hukum ekonomi syariah memiliki prinsip-prinsip jual beli dalam Islam yang harus dipenuhi dalam setiap transaksi jual beli. Sebagai contoh unsur penipuan serta kedua belah pihak ridha satu sama lain. Oleh karena itu, analisis hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian *thrift vintage* harus dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip tersebut dan memastikan bahwa transaksi jual beli

tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut. Berdasarkan hal tersebut terdapat sebuah ayat yang menjadi acuan pada prinsip jual beli yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu".

2. Kelayakan pakaian *thrift vintage*

Hukum Ekonomi syariah juga harus memperhatikan kelayakan pakaian *thrifting vintage* yang dijual. Misalnya, apakah pakaian tersebut masih dapat digunakan dengan baik, tidak mengandung unsur yang haram atau najis, dan sebagainya. Dalam konteks ini, penjual juga harus menjelaskan secara jelas kondisi pakaian yang dijual kepada pembeli agar pembeli dapat membuat keputusan yang tepat. Karena terdapat sebuah kaidah fiqh muamalah yaitu :²⁰

الرضى بالشئى رضى بما يتولد منه

"Keridhoan dengan sesuatu adalah ridha dengan akibat yang terjadi dari padanya".

3. Etika dalam transaksi jual beli

Hukum ekonomi syariah menekankan pentingnya etika dalam setiap transaksi jual beli. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti ketulusan niat, kejujuran dalam menjelaskan kondisi barang yang dijual, menghormati hak-hak pembeli, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam kajian hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian *thrift vintage*, perlu dipastikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan etika yang baik dan tidak melanggar prinsip-prinsip tersebut. Mengenai ini terdapat sebuah hadist mengenai hal tersebut yang berbunyi :²¹

²⁰ Fathurrahman Azhari, "QAWAID FIQIYYAH MUAMALAH", 1st ed. (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Umat (LPKU), 2015), hlm. 186.

²¹ Syu'aib Al Arnauth, "HaditsSoft: Musnad Ahmad No. 8981", Muasah Ar Risalah No. 9349.


مسند أحمد ٨٩٨١: حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ الْيَمِينُ الْكَاذِبَةُ مَنْفَقَةٌ لِلسَّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْكَسْبِ

Musnad Ahmad 8981: "Telah menceritakan kepada kami 'Affan telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ibrahim berkata: telah menceritakan kepada kami Al 'Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya dari Abu Hurairah dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam, bahwasanya beliau bersabda: "Sumpah palsu itu menjadikan dagangan laris ,tapi menjadikan usaha tidak berkah".

4. Pemenuhan Rukun dan syarat-syarat jual beli

Dalam hal ini juga menekankan pentingnya pemenuhan syarat-syarat jual beli. Syarat-syarat ini mencakup hal-hal seperti adanya objek jual beli, kesepakatan antara kedua belah pihak, harga yang disepakati, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam kajian hukum ekonomi syariah terhadap jual beli pakaian thrift vintage, perlu dipastikan bahwa transaksi tersebut memenuhi semua syarat-syarat jual beli yang telah ditentukan.

Maka dari itu, kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Berfikir